



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## P U T U S A N

Nomor 832/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWIYANTO Als AWI Bin MANGUN SUMITO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur / Tanggal lahir : 59 tahun / 31 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kembangan RT 028 RW 007 Kelurahan,  
Sidodadi, Kecamatan Masaran,  
Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

- Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
  5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

**Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 07 RW 02 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di warung milik Saksi Jarwanto yang beralamat di Kedung Ringin RT 07 RW 02 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Terdakwa sebagai bandar dengan menggunakan modal uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Terdakwa, tanpa izin dari pihak yang berwenang memberikan kesempatan kepada Saksi Ngadimin Mentomulyono alias Keple, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Sambiyo alias Galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto untuk bermain judi jenis dadu dengan cara Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya, kemudian Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mentomulyono alias Keple, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, saksi Sambiyo alias Galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto yang ikut

**Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu dari jumlah satu sampai dengan enam yang disebut dengan mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasangan meletakkan uang di atas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain.

Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang tetapi apabila tidak ada yang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang yang dipasang pemain akan menjadi milik Terdakwa sebagai bandar. Selain itu apabila ada salah satu pemain yang ikut menjadi bandar dan memilih beberapa uang yang dipasang oleh pemain yang khusus dua mata dadu atau demes yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan di atas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 07 RW 02 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa izin menggunakan

**Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di warung milik Saksi Jarwanto yang beralamat di Kedung Ringin RT 07 RW 02 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ikut dalam permainan dadu bersama Saksi Ngadimin Mentomulyono alias Keple, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Sambiyo alias Galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara setelah gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya disiapkan, Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mentomulyono alias Keple, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Sambiyo alias Galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan saksi Sugiyanto yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu dari jumlah satu sampai dengan enam yang disebut dengan mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasangan meletakkan uang di atas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain.

Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang tetapi apabila tidak ada yang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang yang dipasang pemain akan menjadi milik bandar. Selain itu apabila ada salah satu pemain yang ikut menjadi bandar dan memilih beberapa uang yang dipasang oleh pemain yang khusus dua mata dadu atau demes yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan di atas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain maka akan mendapatkan satu

**Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 832/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar No. Reg. Perkara : PDM 29/KNYAR/Eku.2/0724 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi" melanggar Pasal 303 Ayat (I) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);  
(dirampas untuk negara)
  - 2) 1 buah batok dadu;
  - 3) 3 buah butir dadu;
  - 4) 1 lembar alas bergambar mata dadu.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AWIYANTO Als AWI Bin MANGUN SUMITO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - Satu buah batok dadu;
  - Tiga butir dadu;
  - Satu lembar alas bergambar mata dadu  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 65/Akta Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

**Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 20 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 20 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 September 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 September 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, mengingat Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai bandar yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi yang berakibat meresahkan masyarakat;

Berdasarkan alasan banding tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, sampai dengan putusan perkara ini diucapkan, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

**Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan teliti dan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas dan terhadap alasan keberatan banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum tersebut karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya, dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan banding Penuntut Umum yang dimuat dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka beralasan hukum memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, beralasan hukum patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 dan memori banding

**Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta hukum yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 beralasan hukum dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 10 September 2024, Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Bambang Setiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soesilo Atmoko, S.H., M.H., dan Kisworo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Bambang Setiyanto, S.H.

Ttd.

Kisworo, S.H., M.H.

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd.

Sudrajat, S.H.

**Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 832/PID/2024/PT SMG**